

LOKASI-APK–DI DIY

2023

Kpt 31 TAHUN 2023, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
2024 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Bupati Sleman No. 68 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bantul No. 68 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 75 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 1621 Tahun 2023; Keputusan Bupati Kulon Progo No. 405/C/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati No. 437/C/2023; Keputusan KPU Kab. Kulon Progo No. 129 Tahun 2023; Keputusan KPU Kab. Bantul No. 131 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 173 Tahun 2023; Keputusan KPU Kab. Sleman No. 176 Tahun 2023; Keputusan KPU Kab. Gunungkidul No. 1991 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2023.
– Lamp.: 7 hlm.